

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan kegiatan pengadministrasian dari sebuah pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Dalam pernikahan, pencatatan pernikahan adalah hal yang sangat penting dan menjadi sebuah persyaratan administratif. Tujuan dari pencatatan pernikahan yakni agar pernikahan itu jelas dan menjadi bukti bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, dan masyarakat.<sup>1</sup>

Manfaat yang dapat diperoleh dari pencatatan pernikahan, yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa pernikahan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum yang akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Pencatatan pernikahan akan menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam, Alqurān dan Hadīts tidak mengatur secara tegas mengenai pencatatan pernikahan, karena pencatatan pernikahan ditetapkan berdasarkan ijtihad pada Ulama. Karena pada zaman dahulu, pernikahan pada dasarnya masuk dalam kelompok *bayyinah syar'iyah*, cukup dengan saksi dan walimah untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, pencatatan pernikahan menimbulkan perdebatan, apakah pencatatan pernikahan termasuk syarat

---

<sup>1</sup> Dian Mustika, *Pencatatan Pernikahan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Marriage Registration, Family Law, Islamic Wordl, 55.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 58.

sah atau rukun atau hanya merupakan syarat administratif. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān ghalīzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua orang atau pihak (laki-laki dan perempuan) yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qobul. Akad nikah merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu akad nikah merupakan salah satu rukun nikah. Namun tidak ada syarat bahwa akad nikah harus dicatat.<sup>3</sup>

Dalil hukum Islam yang dikemukakan para Ulama untuk menjelaskan pentingnya pencatatan pernikahan adalah *Qiyās*. Meskipun Alqurān dan Hadīts tidak mengatur secara tegas mengenai pencatatan pernikahan, tetapi dalam hal ini pernikahan dianalogikan dengan transaksi utang piutang. Dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>4</sup>

Jika akad utang piutang dicatatkan, seharusnya akad nikah yang sangat sakral dan luhur lebih utama untuk dicatatkan. Hukum asalnya adalah Sunnah, karena Alqurān menganjurkan agar segala bentuk transaksi *mu'amālah* dicatatkan. Kata *فَاكْتُبُوهُ* merupakan kalimat anjuran yang menekan dan setiap anjuran dalam kaidah fikih merupakan Sunnah. Berdasarkan hal tersebut, hukum yang terdapat dalam *al-ashl* adalah *sunnah muaqqad*, demikian juga *'illat* dari kedua sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan *'illat* dapat

<sup>3</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Balebat Dedikasi Prima, 2016), 61.

<sup>4</sup> Alquran, Al-Baqarah ayat 282, *Alquran dan Terjemahannya Special for Woman*, 48.

diketahui hukum cabang (*furu*). Sedangkan ‘*illat*’ dari pencatatan utang piutang adalah bukti keabsahan transaksi *mu’amālah (bayyinah syar’iyyah)*. Jadi hukum pencatatan pernikahan adalah sangat dianjurkan sama halnya dengan hukum pencatatan dalam akad utang piutang.<sup>5</sup> Dalam hukum Islam pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu:

1. Rukun pernikahan

Rukun pernikahan ada lima yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali dari mempelai wanita
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami<sup>6</sup>

2. Syarat pernikahan

a. Syarat mempelai

Syarat mempelai laki-laki, yaitu:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri

Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda: “Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia diminta izin. Mereka bertanya Yaa Rosulullah, bagaimana bentuk izinnya? Nabi SAW berkata izinnya adalah diamnya”. (Muttafaq ‘Alaīh)

Ibnu Abbas r.a Nabi SAW bersabda: “Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya”. (HR. Muslim)

- 3) Orangny tertentu atau jelas orangnya
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji

---

<sup>5</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, 62-64.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 39.

Syarat mempelai wanita, yaitu:

- 1) Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam ‘*iddah*’)
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri<sup>7</sup>

Tidak ada aturan dalam hukum Islam yang menjadi keharusan pencatatan dalam pernikahan. Pencatatan pernikahan dirasa sangat penting bagi masyarakat, sehingga Negara membuat aturan tentang pencatatan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>8</sup>

Tujuan pencatatan pernikahan adalah agar terjamin ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan menjadi alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa pernikahan yang telah dilakukan kedua belah pihak dan agar mendapat kepastian hukum yang akan membantu terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Maka pencatatan pernikahan akan menimbulkan kemashlahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.<sup>9</sup>

Realisasi dari pencatatan pernikahan akan melahirkan akta nikah atau bukti autentik yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta nikah adalah dokumen penting yang menjadi bukti adanya pernikahan yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Akta nikah tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal karena di dalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh Negara. Jika masing-masing pihak ada yang dirugikan dalam pernikahan tersebut maka akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan haknya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 40.

<sup>8</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), 17.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 57.

<sup>10</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, 18.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi era baru bagi kepentingan umat Islam dan masyarakat Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan pernikahan telah disosialisasikan selama 40 tahun lebih, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala. Pemahaman fikih Imam Syafi'i yang telah membudaya di kalangan umat Islam di Indonesia merupakan kendala dari pemberlakuan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan pernikahan. Pernikahan menurut pemahaman fikih Imam Syafi'i adalah cukup jika syarat dan rukunnya sudah dipenuhi tanpa adanya pencatatan pernikahan bahkan akta nikah. Sehingga banyak ditemukan kasus pernikahan di bawah tangan (*sirri*) di kalangan masyarakat. Hal tersebut merupakan hambatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan 6 juga mengatur tentang pencatatan pernikahan, antara lain:

#### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>11</sup>

Dianggap sah suatu pernikahan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan

---

<sup>11</sup> Sekretaris Kabinet RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11-12.

kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Pernikahan yang tidak tercatat mempunyai dampak negatif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami ataupun istri.
- 2) Jika terjadi pelanggaran dalam pernikahan dan ada pihak yang merasa dirugikan dengan pernikahan tersebut maka tidak dapat menuntut apapun secara hukum. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka secara hukum tidak ada kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang terjadi terhadap pasangannya. Sebab pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia dan pernikahan tersebut dianggap *ilègal*. Dengan demikian, pernikahan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam pernikahan tersebut.<sup>13</sup>

## B. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

### 1. Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

*Maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد) dan *asy-syarī'ah* (الشريعة). Akar kata dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah *qaṣada yaqṣidu* (قصد - يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, kata *maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqṣid* (مقصد) dan *maqṣad* (مقصد), keduanya berupa mashdar mimi (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi'il madhi *qaṣada* (قصد) yang berarti maksud, tujuan

<sup>12</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, 19.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 58.



dan kesengajaan. Sedangkan *syarī'ah* (شريعة) dalam bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air juga dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan. Jadi *maqāṣid asy-syarī'ah* mengandung arti tujuan dan rahasia yang diletakkan *syari'* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.<sup>14</sup> Tujuan tersebut diyakini untuk kemashlahatan manusia sebagai sasaran *syari'ah*. Tidak ada hukum yang ditetapkan dalam Alqurān dan Hadīts jika tidak ada kemashlahatan di dalamnya.<sup>15</sup>

Imam Syatibi membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi 4 aspek, yaitu:

- a. Tujuan *syari'ah* yaitu mencapai kemashlahatan dunia dan ahirat
- b. *Syari'ah* yaitu sesuatu yang harus dipahami oleh manusia
- c. *Syari'ah* yaitu hukum *taklifi* yang harus dilakukan
- d. Tujuan *syari'ah* yaitu membawa manusia ke dalam perlindungan hukum

*Maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi instrument dalam menemukan jawaban hukum atas masalah yang telah mengalami perubahan sosial. Dengan adanya *maqāṣid asy-syarī'ah*, hukum Islam akan lebih elastis dan relevan dengan waktu dan keadaan. Dengan demikian kemashlahatan sebagai tujuan hukum dapat diwujudkan.<sup>16</sup>

*Maqāṣid asy-syarī'ah* harus memenuhi empat macam kriteria:

- a. *Maqāṣid asy-syarī'ah* haruslah *sābit*. Maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari'atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syariat

---

<sup>14</sup> Aminah, *Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 03 No. 1 Juni 2017, 168-169.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 220.

<sup>16</sup> Khoirun Nasik, *Buku Ajar Ushul Fiqh*, (Kadur Pamekasan: Duta Media, 2017), 125.

- apabila dapat dipastikan keberadaannya atau terdapat *ẓanni* (dugaan) yang mendekati kepastian.
- b. *Maqāṣid asy-syarī'ah* haruslah *zāhir*, bahwa para Ulama tidak memperselisihkan dari wujud keberadaannya sebagai tujuan syariat ('*illat*). Seperti pensyariatan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujuan seperti ini tidak dipungkiri oleh para Ulama.
  - c. *Maqāṣid asy-syarī'ah* haruslah *mundabith*. Maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai tujuan yang jelas (*jami' mani'*), seperti perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) yang merupakan tujuan diharamkannya *khamr*.<sup>17</sup>
  - d. *Maqāṣid asy-syarī'ah* harus *muṭorid*. Maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dari segi ruang dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas nafkah yang menjadi persyaratan dari *kafa'ah* dalam nikah.

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rosul-Nya yang terdapat dalam Alqurān dan Kitab-kitab Hadīts yang shohih maka dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Tujuan dari hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *madharat* yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>18</sup>

## 2. Dasar *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

*Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara' yang terdapat dalam Alqurān dan Hadīts yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah *mashlahat* atau

---

<sup>17</sup> Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 131.

<sup>18</sup> Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, 132-133.



kebaikan dan kebaikan umat manusia di dunia (*mu'amālah*) dan di akhirat (aqidah dan ibadah). Cara untuk mencapai kemashlahatan tersebut adalah dengan memenuhi kebutuhan *darūriyyāt* (primer), menyempurnakan kebutuhan *hājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyat* (tersier). Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemashlahatan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiyā' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>19</sup>

Abdul Al-Wahab Khallaf menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan hal sangat penting untuk dapat dijadikan alat untuk memahami redaksi Alqurān dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan juga untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang belum ada di dalam Alqurān dan Sunnah. Metode-metode dalam pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāṣid asy-syarī'ah*, misalnya metode *istimbath*, seperti *Qiyās*, *Istihsān*, dan *Maslahah Mursalah*.<sup>20</sup>

### 3. Pembagian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Dalam Kitab *al-muwafaqāt* Imam al-Syatibi berkata: “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka”. Jadi tujuan dari hukum syariat adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. Kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan yang hakiki

<sup>19</sup> Alquran, Al-Anbiyā' ayat 107, *Alquran dan Terjemahannya Special for Woman*, 334.

<sup>20</sup> Khoirun Nasik, *Buku Ajar Ushul Fiqh*, 122.

yang mengarah kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-aql*), harta (*hifẓ al-māl*), dan keturunan (*hifẓ an-nasl*).

Menurut Imam Syatibi, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan. Dari kelima perkara tersebut memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥsīniyyat*.<sup>21</sup>

a. Kebutuhan *ḍarūriyyāt* (الضروريات)

Kebutuhan tingkat primer atau *ḍarūriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan terkait dengan aspek duniawi dan ukhrawi. Apabila hal tersebut tidak ada, maka akan menyebabkan hilangnya hidup dan kehidupan. Seperti makan, minum, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Contoh dalam *mu'amālah* adalah kewajiban melakukan akad dalam transaksi apapun. Kebutuhan *ḍarūriyyāt* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding dua mashlahat lainnya yaitu *ḥājjiyyāt* dan *taḥsīniyyat*.<sup>22</sup>

*Ḍarūriyyāt* dalam syariat merupakan sesuatu yang paling asasi jika dibandingkan dengan *ḥājjiyyāt* dan *taḥsīniyyat*. Jika *ḍarūriyyāt* tidak bisa dipenuhi maka akan berakibat rusaknya *ḥājjiyyāt* dan *taḥsīniyyat*. Tetapi jika *ḥājjiyyāt* dan *taḥsīniyyat* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusaknya *ḍarūriyyāt*. Jadi *taḥsīniyyat* dijaga untuk membantu *ḥājjiyyāt* dan *ḥājjiyyāt* dijaga untuk membantu *ḍarūriyyāt*.

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, di mana kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepastakaan disebut *al-Maqāṣid*

<sup>21</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 225-226.

<sup>22</sup> Aminah, *Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 03 No. 1 Juni 2017, 173-174.

*asy-syarī'ah al-khamsah* atau *al-Maqāṣid al-syarī'ah*, yakni:

1) Perlindungan terhadap agama (حفظ الدّين)

Agama secara umum berarti kepercayaan kepada Tuhan. Secara khusus Agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, hukum dan Undang-Undang yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*Habluminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia lain (*Habluminannas*). Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap agama, agama Islam telah mensyari'atkan iman dan hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah.<sup>23</sup>

Tujuan pertama hukum Islam dalam perlindungan terhadap agama. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan di dalam agama Islam akidah merupakan pegangan hidup setiap muslim dan akhlak merupakan sikap hidup seorang muslim.<sup>24</sup>

Menjaga dan memelihara agama (*hifz ad-dīn*) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Memelihara agama dalam tingkatan *darūriyyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama seperti melaksanakan sholat lima waktu, zakat, puasa, dan haji. Jika hal tersebut diabaikan maka akan merusak keutuhan agama.

---

<sup>23</sup> Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2008), 104.

<sup>24</sup> Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, 136-137.

- b) Memelihara agama dalam tingkatan *ḥājiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan tujuan agar terhindar dari kesulitan, seperti shalat *jama'* dan *qashar* ketika bepergian, melakukan tayammum saat tidak ada air. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka tidak mengancam eksistensi agama, tetapi manusia akan mengalami kesulitan.
- c) Memelihara agama dalam tingkatan *tahsīniyyat*, yaitu mengikuti aturan agama dan menjunjung tinggi martabat manusia dan melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah. Seperti, memakai pakaian bagus saat pergi ke masjid. Hal ini merupakan adab. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak menyulitkan manusia.<sup>25</sup>

## 2) Perlindungan terhadap nyawa (حفظ النفس)

Hukum Islam mewajibkan setiap manusia untuk memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hukum Islam melarang adanya pembunuhan sebagai upaya untuk menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang digunakan oleh manusia dan mempertahankan kemashlahatan hidupnya.<sup>26</sup>

Menjaga dan memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Memelihara jiwa dalam tingkatan *darūriyyāt*, yaitu kewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika kebutuhan ini tidak

<sup>25</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 227

<sup>26</sup> Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, 138-139.

dipenuhi, maka akan mengancam jiwa manusia.

- b) Memelihara jiwa dalam tingkatan *ḥājiyyāt*, yaitu diperbolehkannya berburu. Apabila hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia tetapi akan menyulitkan hidupnya.
- c) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsīniyyat*, yaitu etika dalam makan dan minum. Hal ini berhubungan dengan etika. Apabila hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak tatanan kehidupan dan tidak menyulitkan.<sup>27</sup>

### 3) Perlindungan terhadap akal (حفظ العقل)

Akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan, sinar hidayah, dan media atau alat kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.<sup>28</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isrā' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ  
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 228.

<sup>28</sup> Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, 140.

<sup>29</sup> Alquran, Al-Isrā' ayat 70, *Alquran dan Terjemahannya Special for Woman*, 289.

Menjaga dan memelihara akal (*hifz al-aql*) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Memelihara akal dalam tingkatan *darūriyyāt*, yaitu diharamkannya mengkonsumsi yang dapat menghilangkan akal, seperti *khamr* dan narkoba.
- b) Memelihara akal dalam tingkatan *hājiyyāt*, yaitu kewajiban belajar atau menuntut ilmu lebih dalam. Hal ini jika tidak dilakukan tidak akan merusak akal tetapi akan menyulitkan hidup seseorang karena kebodohan.
- c) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsīniyyat*, yaitu menjauhkan diri dari perilaku menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan dengan adab dan tidak akan mengancam akal secara langsung.

4) Perlindungan terhadap harta (حفظ المال)

Salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia adalah harta. Manusia hidup juga tidak akan terpisahkan dari yang namanya harta. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.<sup>30</sup>

Menjaga dan memelihara harta (*hifz al-māl*) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Memelihara harta dalam tingkatan *darūriyyāt*, yaitu haramnya mencuri dan larangan merusak harta orang lain.

---

<sup>30</sup> Alquran, Al-Kahfi ayat 46, *Alquran dan Terjemahannya Special for Woman*, 299.



- Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akan mengancam eksistensi harta manusia.
- b) Memelihara harta dalam tingkatan *hājīyyāt*, yaitu dibolehkannya *mu'amālah* yang terlepas dari kaidah umum, seperti akad salam.
  - c) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsīniyyat*, yaitu larangan menjual barang najis dan membeli diatas tawaran orang lain.<sup>31</sup>

5) Perlindungan terhadap keturunan (حفظ النسل)

Memelihara keturunan mempunyai tujuan agar kemurnian darah dapat dijaga yaitu dengan adanya larangan berzina. Memelihara keturunan juga bertujuan dalam kelanjutan umat manusia agar dapat diteruskan. Hubungan darah menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi. Dalil tentang larangan zina terdapat dalam QS. Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي فِي بَيْنِكُمْ وَأَنْتُمْ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>32</sup>

Menjaga dan memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Memelihara keturunan dalam tingkatan *darūriyyāt*, yaitu disyari'atkannya nikah dan larangan berzina dan melakukan aborsi. Apabila ketentuan ini dilanggar maka eksistensi keturunan akan terancam, karena tidak akan dikenali nasabnya dan

<sup>31</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 229.

<sup>32</sup> Alquran, Al-Isrā' ayat 32, *Alquran dan Terjemahannya Special for Woman*, 285.

hilang tanggungjawab akan hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.

- b) Memelihara keturunan dalam tingkatan *ḥājiyyāt*, yaitu disyari'atkannya pernikahan dengan ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar dalam akad nikah. Apabila mahar tidak disebutkan pada saat akad nikah, maka akan menyulitkan bagi suami dan suami harus membayar mahar *mitsil*. Kemudian mengenai diberikannya hak talak kepada seorang laki-laki atau suami. Jika suami tidak memiliki hak talak, maka akan menyulitkan dirinya apabila situasi rumah tangga yang tidak harmonis sehingga tidak mendapatkan jalan keluar.
- c) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsīniyyat*, yaitu disyari'atkannya pernikahan dengan walimah. Walimah merupakan pelengkap dalam pernikahan. Jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keturunan dan tidak akan menimbulkan kesulitan dalam keturunan itu.<sup>33</sup>

b. Kebutuhan *Hājiyyāt* (الواجبات)

Kebutuhan tingkat sekunder atau *ḥājiyyāt* adalah sesuatu yang di mana jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan. Seperti Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (*musāfir*) atau sakit namun harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian juga

---

<sup>33</sup> Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, 107.

diperbolehkan menjama' dan mengqashar sholat baginya.<sup>34</sup>

c. Kebutuhan *Tahsīniyyat* (التحسينيات)

Kebutuhan tingkat tersier atau *tahsīniyyat* adalah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik. Yang apabila tidak terpenuhi tidak merusak tatanan kehidupan dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Namun keberadaannya untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid dan pada bidang *mu'amālah* seperti pada jual beli syuf'ah, juga berlaku pada adat, seperti hemat ketika berbelanja.<sup>35</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil penelusuran pada penelitian yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara tematik serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan diantaranya:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara. Karya Isti Astuti Savitri, UIN Syarif	Pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara bisa dikatakan efektif karena hasil laporan tahunan	Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang pencatatan pernikahan.

<sup>34</sup> La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II Juli-Desember 2011, 59-60.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 228.

	<p>Hidayatullah, Jakarta, 2011.<sup>36</sup></p>	<p>pada tahun 2010 tercatat 2013 perkawinan. Sedangkan pada tahun 2009 sekitar 1836 perkawinan yang tidak dicatatkan dan hanya 635 perkawinan yang tidak dicatatkan dengan presentase mencapai 35%. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, sebab masih banyak penduduk yang berpendidikan rendah, juga masih banyak asumsi masyarakat yang menilai mencatatkan perkawinan itu mengeluarkan biaya yang banyak, faktor</p>	<p>Perbedaan dari skripsi ini yaitu penulis memfokuskan pencatatan pernikahan ditinjau dalam <i>maqāsid asy-syarī'ah</i>, sedangkan skripsi ini mengenai efektivitas dalam pencatatan perkawinan.</p>
--	--	---	---

<sup>36</sup> Isti Astuti Savitri. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

		<p>kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Bekasi Utara tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga menjadi faktor penghambat dari masih banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan .</p>	
2.	<p>Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Jender. Karya Fathul Qorib, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.<sup>37</sup></p>	<p>Pencatatan perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan aspek jender, karena perkawinan berhubungan dengan hak, kewajiban dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Ketiga aspek tersebut dapat mencerminkan adanya aspek jender atau tidak.</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang pencatatan pernikahan. Perbedaan dari skripsi ini yaitu dilihat dari perspektif penelitian, dari skripsi penulis pencatatan pernikahan ditinjau dari <i>maqāsid asy-syarī'ah</i>, sedangkan skripsi ini tentang</p>

<sup>37</sup> Fathul Qorib. “Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Jender”, (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2010).

		<p>Jika perkawinan tidak tercatat, maka hal ini masih menunjukkan masih adanya perbedaan kedudukan suami dan istri. Dengan demikian, karena perkawinan tidak tercatat hanya memposisikan perempuan sebagai pihak yang <i>inferior</i> dan suami sebagai laki-laki sebagai <i>superior</i>.</p>	<p>pencatatan perkawinan dalam perspektif jender.</p>
3.	<p>Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa di Dahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Karya Karina Pramesti Putri, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.<sup>38</sup></p>	<p>Perkawinan dengan tidak dilakukannya pemeriksaan dokumen menjadi acuan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sebab hal terpenting dalam sebuah perkawinan adalah 5 (lima) rukun dari perkawinan itu</p>	<p>Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas tentang pencatatan pernikahan. Perbedaan dari skripsi ini yaitu penulis menggunakan konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan</p>

<sup>38</sup> Karina Pramesti Putri. “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa di Dahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).



		<p>sendiri dan berkas-berkas untuk pendaftaran yang lainnya. Hal ini juga tidak dapat disepelekan karena menyangkut keaslian dan jika ada kekurangan dalam berkas perkawinan. Pertimbangan Kepala KUA yang telah melihat kondisi sosial masyarakat meskipun tidak ada rapak, namun persyaratan sudah lengkap maka KUA bersedia menikahkan.</p>	<p>Kompilasi Hukum Islam terhadap pencatatan pernikahan, sedangkan skripsi ini mengenai analisis yuridis terhadap pencatatan pernikahan.</p>
--	--	--	--

**D. Kerangka Berfikir**

**Gambar 2. 1**



**Keterangan:**

Aturan tentang pencatatan pernikahan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>39</sup>

Hal itu merupakan tambahan syarat dalam hukum pernikahan di Indonesia adalah pencatatan di setiap pernikahan harus dilaksanakan oleh warga Negara Indonesia dan bagaimana hukum Islam menjawab pernikahan seorang muslim tanpa dicatatkan. Dengan aturan tersebut yang sudah ditetapkan pemerintah, masyarakat masih menganggap remeh tentang pencatatan pernikahan. Di era globalisasi seperti ini seharusnya masyarakat lebih mengerti apa sebab dan akibat dari pernikahan yang tidak dicatat. Dampak dari tidak dicatatkannya pernikahan sangat besar, yakni seperti status kelahiran anak tersebut dikatakan sama seperti anak di luar nikah, tidak bisa menggugat hak waris, menuntut hak harta gono gini, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam hal ini penulis mencoba mengaitkan masalah ini dengan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* berarti tujuan hukum syariat. Tujuan hukum syariat adalah kemaslahatan hidup manusia, baik dalam hal rohani dan jasmani, serta individual maupun sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan dunia tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Dengan pernikahan yang

---

<sup>39</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 2-3.

dicatatkan akan memperoleh akta nikah yang merupakan alat bukti hukum yang sah terhadap pernikahan yang telah dilakukan kedua belah pihak. Akta nikah juga akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* karena kedua belah pihak yang melakukan pernikahan saling memiliki janji atas pernikahannya. Pencatatan pernikahan juga menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Ketentuan itu sesuai dengan kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.<sup>40</sup>

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* diharapkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia sekitarnya. Oleh sebab itu, segala hal yang tidak sesuai dengan tujuan perbuatan baik itu harus dihindari. Demikian juga dalam hal pernikahan, haruslah menjaga kemashlahatan bagi orang yang melaksanakannya dan keturunannya dengan melakukan pencatatan pada pernikahannya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, *Risalah Qawa-id Fiqh*, terj. Moh. Adib Bisri, (Rembang: Menara Kudus, 1977), 24.

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 52.